



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 36 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGEMBANGAN PENGAIRAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil dibidang Pengembangan Pengairan secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memanfaatkan Sumber Daya Alam, dipandang perlu melakukan Pemekaran Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengembangan Pengairan Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia;
12. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
13. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
14. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara peran serta masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
16. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGEMBANGAN PENGAIRAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Dinas Pengembangan Pengairan adalah Dinas Pengembangan Pengairan Kabupaten Aceh Singkil;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengembangan Pengairan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengembangan Pengairan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1). Dinas Pengembangan Pengairan adalah merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten.

- (2). Dinas Pengembangan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 4

Dinas Pengembangan Pengairan mempunyai tugas menjalankan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pengembangan Pengairan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pengembangan Pengairan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Pengairan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Pengairan Wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- d. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas.

Bagian Keempat
Kewenangan
Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pengembangan Pengairan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pengaturan dan Pengelolaan Drainase;
- b. Pengaturan dan Pengelolaan Sanitasi;
- c. Pengaturan dan Pengelolaan Air Minum;
- d. Penyelenggaraan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi;
- e. Pengaturan dan Pengelolaan Pembangunan serta Pemeliharaan Sumber Air;
- f. Penyelenggaraan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Daerah Rawa, Situ dan Danau;
- g. Penyelenggaraan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Pengairan serta Pengembangannya;
- h. Penyelenggaraan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Bendungan Besar serta Pengembangannya;
- i. Penyelenggaraan dan Pengawasan Sumber Daya Air Permukaan Non Lintas Kabupaten;
- j. Pemberian Izin dan Pengawasan untuk mengadakan Perubahan dan atau Pembongkaran Bahan Bangunan dan Saluran Jaringan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Non Lintas Kabupaten;

- k. Penyelenggaraan dan Pengawasan Pendidikan dan Latihan;
- l. Pengawasan Teknis terhadap Pelaksanaan Seluruh Peraturan perundang-undangan di bidang Pengembangan Pengairan;
- m. Penyelenggaraan dan Pengawasan Kerja sama di bidang Pengembangan Pengairan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengembangan Pengairan Kabupaten terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
 - c. Sub Dinas Perencanaan dan Program, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2) Seksi Program dan Anggaran;
 - 3) Seksi Survey dan Pemetaan;
 - 4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Sub Dinas Irigasi, Sungai, Waduk dan Danau, membawahkan:
 - 1) Seksi Program dan Evaluasi;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Evaluasi;
 - 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - 4) Seksi Bina Manfaat.
 - e. Sub Dinas Pengelolaan Sumber Daya dan Konservasi Air, membawahkan :
 - 1) Seksi Program dan Evaluasi;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Pelaksanaan;
 - 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - 4) Seksi Bina Manfaat.
 - f. Sub Dinas Bina Teknik dan Jasa Kontruksi, membawahkan :
 - 1) Seksi Kinerja Jasa Kontruksi;
 - 2) Seksi Pembinaan Teknik dan Monitoring;
 - 3) Seksi Evaluasi Pengujian dan Pengendalian Mutu;
 - 4) Seksi Peran Serta Masyarakat dan Swasta.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengembangan Pengairan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana terlampir. Yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Qanun ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja Dinas.
- (3) Pengangkatan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Semua Unit Kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Apabila kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas harus menunjuk seorang pegawai untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas dengan mempedomani Daftar Urut Kepangkatan dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas diatur sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Eselon Jabatan Dinas Pengembangan Pengairan Aceh Singkil sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| a. Kepala Dinas | : Eselon II.b |
| b. Kepala Bagian Tata Usaha | : Eselon III.a |
| c. Kepala Sub Dinas | : Eselon III.a |
| d. Kepala Seksi | : Eselon IV.a |

BAB IX PEMBLAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pengembangan Pengairan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Singkil serta sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Aceh Singkil dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil.
Pada tanggal : 10 Januari 2003

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dto


H. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 36 Tahun 2002 Seri D Nomor 18



H. RHDWAN HASAN, SH

Pembina Utama Muda/Nip. 390 009 540



BUPATI ACEH SINGKIL

DTO

H.MAMURISTAH PUTRASHI